



SKRIPSI

**“PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL”**

*“STRENGTHENING THE AUTHORITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN
FORMING THE BICAMERAL SYSTEM”*

Oleh :

MOH. KHOLIFI AL AMIN

NIM . 150710101213

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**“PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL”**

*STRENGTHENING THE AUTHORITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN
FORMING THE BICAMERAL SYSTEM”*

Oleh :

MOH. KHOLIFI AL AMIN

NIM . 150710101213

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Kekuasaan didefinisikan; " A memiliki kekuatan atas B sehingga mampu untuk mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya enggak dilakukan. Definisi ini menunjukkan kapasitas yang dimiliki oleh A dalam bentuk memiliki kekuasaan (possession of power) dan kekuasaan potensial (potensial power). " Hal ini memperlihatkan definisi kekuasaan yang menunjuk pada tindakan A, yang juga berarti sebuah kekuasaan aktual (actual power) dan menjalankan kekuasaan (exercise of power). ”

(Robert Dahl "The Concept of power")¹

¹ <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=9037>, diakses tanggal 1 agustus 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan semua karunia dan anugerah Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Asyono Muksin dan Umi Siti Mahmudah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan penulis. Figur kedua orang tua yang tanpa lelah selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya serta semua utaian doa di setiap saat yang telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL**

***STRENGTHENING THE AUTHORITY OF REGIONAL
REPRESENTATIVES IN FORMING THE BICAMERAL SYSTEM***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MOH. KHOLIFI AL AMIN

NIM 150710101213

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,

Oleh :
Pembimbing Utama

Rosita Indrayati S.H., M.H
NIP.1978053120050012001

Pembimbing Anggota

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H
NIP. 198302032008121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM
MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL**

***STRENGTHENING THE AUTHORITY OF REGIONAL REPRESENTATIVES IN
FORMING THE BICAMERAL SYSTEM***

Oleh :

**MOH. KHOLIFI AL AMIN
NIM 150710101213**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Rosita Indrayati S.H., M.H

NIP. 1978053120050012001

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H

NIP. 198302032008121004

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M. Hum
NIP. 195612061983031003

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197907282009121003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Rosita Indrayati S.H., M.H : (.....)
NIP. 1978053120050012001

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H : (.....)
NIP. 198302032008121004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. KHOLIFI AL AMIN

NIM : 150710101213

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Agustus 2019

MOH. KHOLIFI AL AMIN
NIM. 150710101213

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesainya skripsi ini dengan judul **“PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Bapak Dr. A’an Efendi, S.H., M.H, selaku Anggota Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M. Hum, selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak

membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;

5. Orang tua tercinta, terima kasihku tak akan pernah menggantikan semua kasih sayang dan tauladan yang telah diberikan kepada anakmu. Aku akan selalu berusaha membahagiakanmu.
6. Saudara saudaraku yang paling kusayangi, Mas Ahmad Nur Subandi, Mas Kholid Anshori, Mas Arif Alamsyah, Mbak Ayu Fani Retania, Moh. Khoirul Anam, Moh Rouf Nur Afandi dan Reza Bayu Ardiansyah Ahmad. Saudara saudara terbaik yang pernah kumiliki.
7. Sahabat yang sejak dahulu berjuang bersama sejak SMP Yudhistira Apriyono, kemudian yang saya temukan ketika kuliah Farhad Lubbena, Ganang Canggah Arsa Wijaya, Akbar Ridho Arifin, Rani Mudzakkiyah, Yohana Rosita Dewi, (Alm) Sofyan Gautama dan Saka Dwi Saputra. Mereka adalah sosok yang mampu menginspirasi penulis untuk terus bangkit.
8. Keluarga kecil yang memiliki kenangan khusus di Jember, Raina Azifah Rahmah, Suci Kurniawati Putri, Elit Iga Dewi, Bayu Yulio Alfianto. Terimakasih atas waktu dan kenangannya.
9. Keluarga besar HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, yang telah memberikan berbagai pengalaman tak tergantikan untuk penulis dalam perkuliahan yang singkat ini.
10. Teman Teman KKN Desa Gebangan yang tak akan terlupakan, Arfan, Suni, Ridho, Dzikri, Nila, IH, Alif, Huda dan Licia.
11. Semua pihak yang turut berpartisipasi membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Penulis

Jember, 2 Agustus 2019

RINGKASAN

Upaya untuk membentuk sistem bikameral yang seimbang harus dimulai dari mengubah konsep sistem bikameral Indonesia yang *weak* atau *Soft bicameral* menuju gagasan sistem bikameral yang *strong*. Dalam menuju sistem bikameral yang *strong*, kedua kamar tersebut haruslah diberikan kewenangan untuk menetapkan undang undang. Maknanya, setelah semua RUU yang telah disepakati oleh DPR harus dibahas lebih lanjut dengan DPD. Alasan paling utama yang melatarbelakangi diterapkannya sistem bikameral yang *strong* adalah terjadinya sistem *double checks* yang memastikan bahwa suatu regulasi akan diperiksa dua kali sebelum disahkan. Sehingga kualitas dari regulasi tersebut terjamin untuk kesejahteraan rakyat. Asalkan kedua kamar tersebut betul betul mewakili aspirasi dan kepentingan yang berbeda tentunya. Amerika Serikat. Dalam bidang legislasi fungsi kedua kamar memiliki kewenangan yang lebih seimbang daripada lembaga parlemen di Indonesia. Sistem bikameral di Amerika Serikat dilaksanakan oleh dua lembaga yakni *House Of Representative* dan *Senate*. Berdasarkan kewenangan yang cenderung seimbang antara kedua kamar tersebut, Amerika Serikat telah menerapkan sistem bikameral yang *strong*. Karakteristik dari *strong bicameral* dalam mengesahkan undang undang harus selalu mendapatkan persetujuan dari kedua kamar tersebut.

Dalam konstitusi Amerika Serikat dijelaskan bahwa setiap RUU yang setelah disepakati *House Of Representative* dan *Senate* diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui di Amerika Serikat bahwasanya fungsi legislasi murni terletak pada kamar kamar legislatif. Presiden Amerika tinggal menunggu RUU yang telah disusun terlebih dahulu oleh *House Of Representative* dan *Senate*. Perubahan konsep bikameral *strong* tersebut akan mengubah prinsip perwakilan yang lama. Konsekuensi logis dalam penerapan sistem bikameral seharusnya memposisikan MPR tidak lagi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan wilayah kerjanya sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki MPR harus dilaksanakan oleh kamar kamar yang mewakilinya. Kewenangan MPR tersedia apabila DPR dan DPD melakukan sidang gabungan. Perubahan konsep tersebut merubah MPR menjadi lembaga *joint session*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Tipe penelitian..... | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 8 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Badan Perwakilan di Indonesia..... | 10 |
| 2.2 Dewan Perwakilan Daerah | 11 |
| 2.3 Landasan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah | 14 |
| 2.4 Sistem Perwakilan..... | 17 |
| 2.5 Sistem Bikameral..... | 19 |
| BAB III PEMBAHASAN | 23 |
| 3.1 Upaya Membentuk Sistem Bikameral Yang Seimbang..... | 23 |
| 3.2 Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Membentuk Sistem Bikameral Yang Seimbang | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 50 |
| 4.1 Kesimpulan | 50 |
| 4.2 Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut sebagai DPD merupakan bagian dari lembaga Legislatif ditujukan untuk menguatkan prinsip *checks and balances* bersama Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut sebagai DPR. Keanggotaan DPR dipilih berdasarkan representasi politik, maka DPD dipilih berdasarkan representasi daerah. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi daerah ke pusat, namun kewenangan yang dimiliki DPD sangat terbatas. Kewenangan yang dimiliki dalam bidang legislasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD hanya sebatas dapat mengajukan Rancangan Undang-undang ke DPR itupun yang berkaitan dengan kedaerahan.¹ Disusul dengan beberapa pasal lainnya yang mendiskreditkan kewenangan DPD. Kewenangan DPD seperti ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-undang (selanjutnya disebut RUU) yang bersifat kedaerahan, akan tetapi DPD tidak memiliki daya untuk menentukan keputusan final RUU tersebut. Orientasi kehadiran DPD padahal merupakan representasi daerah yang dapat dimaknai sebagai organ yang paling mengerti kebutuhan masing-masing daerah.

Terbentuknya DPD sebagai hasil dari proses perubahan UUD 1945 seharusnya menjadi solusi atas permasalahan sistem politik yang tersentral pada Pemerintah pusat. Pada faktanya, DPD tak lebih dari sekedar pelengkap lembaga legislatif. Secara ideal seharusnya DPR dan DPD dapat bersatu padu dengan membentuk *system bicameral* (dua kamar) memiliki kewenangan yang sama kuatnya. Sejauh ini yang menjadi kesamaan antara DPD dan DPR hanyalah terletak pada mekanisme pemilihan anggotanya yang berdasarkan pemilihan umum. Berbicara tentang keanggotaan DPR maka hal ini wajar. DPR merupakan representasi politik. Berbeda halnya dengan DPD yang tujuan awalnya dibentuk untuk mewakili aspirasi

¹ Lihat Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945

masyarakat di setiap Provinsi, bukan mewakili suatu komunitas di daerah (baik secara ideologis maupun partai politik).²

Realitas yang terjadi bahwa saat ini sistem *recruitment* anggota DPD masih menghendaki anggota partai politik menjadi anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018³. Kehadiran Putusan MK tersebut tentu menjadi angin segar bagi lembaga DPD. Pasalnya dalam putusan tersebut, MK menafsirkan bahwa makna frasa “*pekerjaan lain*” Pasal 182 I pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁴ selanjutnya disebut UU Pemilu sebagai pengurus partai politik. Hal ini berarti penafsiran MK tersebut melarang pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai anggota DPD. Putusan MK tersebut tidak dapat seutuhnya mengakomodir kepentingan DPD. Memang pada dasarnya masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana apabila anggota partai politik yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD. Pertanyaan selanjutnya lantas bagaimana hukumnya apabila anggota DPD yang mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik.

Mengingat salah satu sumber kewenangan DPD berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut sebagai UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPD sangat terbatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk pengisian jabatan DPD bertujuan agar mencapai representasi daerah yang memang murni mewakili daerah tanpa ada kepentingan ganda dari latar belakang politik.

DPD merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya ditujukan agar dapat menyalurkan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Keberadaan DPD secara langsung telah membangkitkan harapan masyarakat agar kepentingan-kepentingan mereka dapat diperjuangkan. Kendala dan masalah yang sedang dihadapi serta perlu

² Maulana Ilham Ash Shiddiq, “Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Legislasi Bikameral Di Indonesia”, hlm.1.

³ Lihat Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

⁴ Lihat Pasal 182 I UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

mendapatkan solusi dapat diselesaikan di pusat⁵. Hal ini juga menandakan bahwasanya tugas DPD sebagai perantara hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah menjadi sangat penting. Kini, masalah yang paling mendasar adalah sudah sejauh mana tingkat aspirasi dari masyarakat tersebut direalisasikan. Faktanya, sejauh ini pencapaian kinerja DPD belum signifikan. Hal ini bermuara pada lemahnya eksistensi DPD. Penyebab kondisi tersebut terletak pada kewenangan DPD yang masih setengah hati. Kewenangan DPD tidak benar benar didukung oleh Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Berbanding terbalik dengan DPR, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 penentu kebijakan utama dalam pembentukan peraturan perundang undangan bertumpu pada DPR. Hal ini menandakan peningkatan kekuasaan DPR karena pada saat sebelum amandemen UUD 1945, kebijakan pembentukan peraturan perundangan undangan dilaksanakan oleh presiden⁶.

Amerika Serikat sebagai Negara federal menerapkan sistem bikameral untuk melaksanakan ketatanegaraan. Sistem bikameral yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah *strong bicameral*. Lembaga perwakilan *Senat* Amerika atau DPD di Indonesia, memiliki kewenangan yang seimbang dengan kewenangan *House of Representative* atau DPR. Kewenangan yang seimbang tersebut digunakan untuk saling mengontrol dan menjaga kestabilan dari lembaga perwakilan, bukan untuk saling menjegal. Proses menjalankan kewenangannya tersebut, badan perwakilan melakukan tugas dan fungsinya sendiri sendiri. Letak MPR di Amerika Serikat yang disebut sebagai *Congress* hanya bersifat *joint session*. Artinya lembaga tersebut dibentuk apabila terjadi penggabungan sidang luar biasa antara *Senat* dan *House Of Representative* . Berbeda halnya dengan di Indonesia, MPR merupakan lembaga sendiri yang memiliki kepemimpinannya sendiri sehingga status dan kedudukan MPR dianggap berbeda dengan badan perwakilan yang ada.

⁵ Yulia Neta, "Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Indonesia," *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, volume 5, April 1, 2011, hlm.1.

⁶ Adika Akbarrudin, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945," *Pandecta* volume 8, nomor 1, Januari 2013, hlm.53.

Penerapan system bikameral pada banyak negara pun memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda pada umumnya. Terdiri dari Majelis Rendah (*Lower House*) dan Majelis Tinggi (*Upper House*). Prinsip yang dibangun dalam menerapkan system bikameral adalah kedudukan sederajat. Kedua kamar tidak saling membawahi secara kekuasaan maupun secara politik⁷. Sebagai representasi daerah DPD mengalami kendala dalam menjalankan konsep bikameral (dua kamar). Konsep bikameral yang seharusnya berorientasi kepada keseimbangan masing masing kamar yang ada tidak diterapkan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang tidak berimbang di Lembaga MPR yang terdiri dari dua organ yaitu DPR dan DPD semakin membuktikan bahwasanya prinsip *checks and balances* belum seutuhnya diterapkan di Indonesia. Karena salah satu Lembaga memiliki kewenangan yang superior. Di sisi Lembaga yang lain kewenangannya inferior. Hal inilah yang menimbulkan kesan DPD sejauh ini sebagai organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap fungsi badan legislatif di Indonesia. Fungsi MPR saat ini pun perlu untuk diadakan reformasi terkait sistem dan kedudukan MPR. Mengingat proses bikameral sejatinya melibatkan DPR dan DPD, lantas posisi MPR saat ini dalam prinsip bikameral perlu dipertanyakan ulang. Setidaknya untuk memperjelas prinsip apa yang dianut oleh Indonesia maka kedudukan MPR, DPR dan DPD perlu dikaji kembali. Mengingat kedudukan MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi Negara⁸. Perubahan ini tentunya menyebabkan MPR menjadi lembaga yang kurang produktif. Hal ini dapat dilihat dari perubahan bunyi Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menghilangkan fungsi menetapkan Garis Besar Haluan Negara yang dimiliki oleh MPR.⁹

DPD secara kelembagaan saat ini masih dipilih berdasarkan pemilihan umum di setiap provinsi. Perwakilan setiap provinsi memiliki jumlah yang sama, yaitu sebanyak 4 orang tanpa membedakan jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi. Realitas yang terjadi, dari hasil proses pemilihan tersebut, rakyat pun belum benar

⁷ Ni'matul Huda "UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang" Rajawali Pers. 2008, hlm 228.

⁸ Rachmani Puspitadewi, "Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Setelah Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal Hukum Pro Justitia, volume 25, nomor 4. Oktober 2007, hlm.353.

⁹ Lihat Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945

benar memahami visi misi yang dibawa oleh masing masing calon DPD¹⁰. Sejauh ini evaluasi terhadap kedudukan DPD adalah kurangnya kedekatan emosional dan ideologis antara anggota DPD dan para konstituen. Anggota DPD tidak terlalu tampak eksistensinya di masing masing daerah. Hal itu dapat dipahami mengingat belum adanya sinergitas yang kuat antara DPD dengan para pimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi tersebut akan terus menjadi kekurangan DPD secara kelembagaan apabila belum adanya penguat hubungan antara pemerintahan daerah dengan DPD.

Melihat realitas yang seperti itu, Mahfud MD mengatakan Lembaga DPD layaknya seperti formalitas konstitusional belaka¹¹. Penyebabnya adalah biaya operasional yang dikeluarkan tidak sedikit namun minim eksistensi. Keterbatasan fungsi yang dimiliki DPD dalam bidang legislasi, anggaran, pengawasan dan pertimbangan menjadikannya lembaga yang perlu diberikan kewenangan yang lebih signifikan. Keberadaan DPD yang walaupun seolah olah tak begitu tampak dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan dalam menghindari dari tugas untuk memperbaiki institusinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik untuk mendalami permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan Judul **“PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya membentuk sistem bikameral yang seimbang ?
2. Bagaimana penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk sistem bikameral ?

¹⁰ Firman Manan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 49.

¹¹ Valina Singka Subekti, “*Menyusun Konstitusi Transisi*,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 259.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya membentuk sistem bikameral yang seimbang
2. Untuk mengetahui dan memahami penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk sistem bikameral

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan kepada civitas akademika hukum tentang pentingnya upaya membentuk sistem bikameral yang seimbang
2. Memaparkan langkah langkah yang dapat ditempuh untuk penguatan kewenangan DPD dalam membentuk sistem bikameral.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif¹². Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.¹³ Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat preskriptif. Hal ini dikarenakan ilmu hukum bukan termasuk ilmu yang bersifat deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat perspektif dan tidak memerlukan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, Jakarta:Kencana, 2016. Hlm 60

¹³ *Ibid*, hlm. 133

¹³ *Ibid*, hlm. 69

hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun lebih pada memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan¹⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut¹⁵: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terkait keseluruhan undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan *issue* hukum yang sedang dibahas dalam skripsi ini¹⁶. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi., pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative conceptual*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum di waktu lain¹⁷. Perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan antara sistem perwakilan di Indonesia dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93

¹⁶ *Ibid*, hlm 177

¹⁷ *Ibid*, hlm. 173

Bahan hukum primer memiliki sifat yang autoritatif, yang mana artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari aturan perundang-undangan, catatan-catatan yang sifatnya resmi atau berupa risalah dalam pembuatan aturan perundang-undangan dan berbagai putusan-putusan Hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi kali ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 Tahun 2014
- c. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017) Tambahan Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29) Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187 Tahun 2018
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Sumber bahan sekunder meliputi buku-buku kaitannya dengan hukum termasuk dengan skripsi, tesis, seta berbagai disertasi tentang hukum dan jurnal-jurnal tentang hukum (dalam jaringan *online*). Disisi lain juga, kamus-kamus khusus hukum, dan komentar-komentar para ahli atas putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder sendiri yakni untuk memberikan “petunjuk” akan kearah mana skripsi tersebut melangkah.¹⁹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 195.

Analisis bahan hukum adalah suatu metode yang biasanya digunakan guna menemukan atas jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji, yang mana proses analisis bahan hukum tersebut merupakan proses awal menemukan atas jawaban dari inti dari permasalahan yang timbul karena adanya fakta hukum, yang mana proses untuk menemukan atas jawaban dari inti permasalahan melalui tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Mengidentifikasi serta menelaah dan menemukan terkait issue hukum yang akan di tuntaskan permasalahannya
- b. Mencari, mengumpulkan dan mengkorelasikan Bahan-Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam kepenulisan kali ini guna mendapatkan kepastian hukum.
- c. Menelaah secara kritis atas *issue* yang telah diajukan guna mendapatkan suatu *issue* yang konkrit dalam skripsi kali ini.

²⁰ *Ibid*, hlm.215.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Badan Perwakilan di Indonesia

Perwakilan merupakan sebuah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok memiliki kemampuan untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar²¹. Pengertian dari badan perwakilan tidak secara langsung dijelaskan melalui pasal yang ada dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Badan perwakilan atau biasa disebut sebagai lembaga perwakilan merupakan lembaga Legislatif yang dipilih oleh rakyat. Memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan secara tertulis berupa peraturan perundang undangan²². Di Negara Indonesia, badan perwakilan terdiri dari tiga lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD.

MPR merupakan salah satu lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kewenangan MPR tertuang didalam pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ Wakil Presiden.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar.

DPR dipilih melalui pemilihan umum secara langsung yang diadakan setiap lima tahun sekali²³. Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, DPR mengalami penambahan kewenangan yang sangat signifikan pasca reformasi tahun 1998. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal

²¹ Miriam Budiarmo, " *Dasar-Dasar Ilmu Politik*", PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.175.

²² R. Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, Ratna Herawati, *Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat.*: Diponogoro Law Journal, volume 5, nomor 3, 2016, hlm.1.

²³ Lihat Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945

20, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pada Pasal 20 A menjelaskan kewenangan DPR secara lebih rinci, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Pasal 21 UUD NRI ditegaskan bahwasanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak mengajukan usul rancangan undang-undang selanjutnya disebut sebagai RUU. RUU yang telah disepakati bersama nantinya akan disahkan oleh Presiden. Apabila RUU tersebut dalam tiga puluhhari tidak kunjung disahkan oleh Presiden, maka secara otomatis RUU tersebut sah menjadi UU.

2.2 DPD

DPD sebagai lembaga legislatif yang terbentuk dari hasil amandemen ketiga. DPD merupakan perwujudan dari representasi daerah-daerah yang ditempatkan pada structural nasional. Tugas utama dari DPD yaitu untuk menyerap dan membawa aspirasi yang berasal dari daerah untuk kemudian dibawa dan diperjuangkan di pemerintahan pusat. Pembentukan DPD tidak dapat dipisahkan dengan proses reformasi Indonesia yang bermula pada tahun 1998. Kemunculan DPD sebagai lembaga produk perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketiga dapat dimaknai sebagai proses evaluasi panjang sistem ketatanegaraan yang cenderung bersifat sentralistik pada era orde baru. Penerapan system ketatanegaraan sentralistik tersebut menimbulkan banyak ketidakpuasan terhadap masyarakat. Berasal dari ketidakpuasan tersebutlah masyarakat menghendaki adanya desentralisasi kekuasaan yang dianggap lebih mengakomodir kepentingan daerah. Secara garis besar kehadiran DPD diharapkan menjadi 1) penguat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh

daerah; 2) untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah daerah dalam merumuskan kepentingan dan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah; dan 3) untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah yang serasi dan seimbang²⁴. Kehadiran DPD, menurut pendapat Ginanjar Kartasasmita kemudian ditafsirkan sebagai sebuah refleksi yang kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang pernah mengisi formasi MPR membentuk suatu system perwakilan dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi²⁵.

Urgensi utama pembentukan DPD maka dapat disimpulkan adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Bentuk konkrit dari upaya pengokohan ini adalah DPD dalam kewenangannya berupaya memperjuangkan aspirasi yang berasal dari daerah untuk dibahas pada pemerintahan pusat secara utuh. Sekaligus keberadaan DPD sebagai koreksi terhadap Utusan daerah dan golongan yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Mengingat Utusan daerah dan golongan tidak berasal dari pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat. Sistem yang digunakan melalui pengangkatan oleh pemerintah pusat. Hal inilah yang tentunya membuat DPD memiliki konsentrasi yang lebih tinggi karena berangkat dari representasi daerah. Berangkat dari pemahaman tersebut maka DPD dianggap sebagai badan yang benar benar mewakili kepentingan semua golongan di daerah, tanpa terkecuali.

Anggota DPD berasal dari perseorangan yang terpilih karena hasil pemilihan umum di setiap provinsi²⁶. Jumlah keterwakilan di setiap provinsi memiliki jumlah yang sama dalam memajukan wakilnya mengisi jabatan DPD. Berdasarkan Pasal 22 E ayat 1 mengatur bahwa untuk peserta pemilihan umum anggota DPD adalah perseorangan. Hal ini mengindikasikan harus adanya perbedaan antara recruitment yang dilakukan antara DPR dan DPD. DPR dipilih berdasarkan representasi partai politiknya di semua tingkatan pemerintahan, maka DPD dipilih untuk mewakili

²⁴ A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.314.

²⁵ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke5*, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2009.hlm. iii.

²⁶ Lihat Pasal 22C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

representasi daerah masing masing provinsi yang jumlahnya sama. Sebelumnya regulasi terkait aturan peserta pemilihan anggota DPD diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara serentak. Didalam UU Pemilu tersebut poin pembahasan terkait pencalonan anggota DPD terletak pada Pasal 181 yang mengatakan bahwasanya pencalonan anggota DPD bersifat perseorangan²⁷. Kemudian syarat dan spesifikasi terkait kriteria calon perseorangan anggota DPD diatur dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 182. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan perseorangan yang telah memenuhi usia minimal dua puluh satu (21) tahun. Peraturan tersebut juga menambahkan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar anggota DPD yaitu bersedia untuk tidak merangkap profesi/jabatan lain terutama yang menggunakan keuangan negara.

Keseluruhan persyaratan yang telah diatur secara spesifik disampaikan terdapat beberapa poin yang menjadi perdebatan terkait makna frasa *pekerjaan lain* pada huruf l. MK pada akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menetapkan bahwasanya makna *dari pekerjaan lain* adalah sebagai pengurus partai politik. Artinya, selain ketentuan pekerjaan yang dilarang oleh putusan MK tersebut tetap dapat melanjutkan dirinya maju sebagai peserta pemilihan umum DPD. Pertimbangan MK memutus hal tersebut karena didasari oleh keinginan dan spirit guna membentuk internal DPD yang memiliki nilai integritas bukan atas nama golongan atau partai politik semata. Ketentuan lain mengatakan bahwasanya jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Setelah kewenangan yang dimiliki DPD terbatas, jumlah anggota yang dimiliki pun terbatas. Kendala yang sering dihadapi oleh anggota DPD adalah terkait pengisian jabatan yang selama ini memang berdasarkan pemilihan umum. DPD harusnya adalah orang orang yang paling mengerti daerahnya masing masing. Melalui pemilihan umum, kemungkinan untuk mempertimbangkan aspek tersebut jauh lebih kecil karena diadasi oleh landasan kepentingan golongan saja.

²⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Op. cit.* hlm.3.

2.3 Landasan Yuridis Kewenangan DPD

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh pejabat Negara untuk menggunakan wewenang yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bagir Manan kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mengatur tentang hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat. Sedangkan, kewenangan mengatur tentang hak sekaligus kewajiban²⁸. Berangkat dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwasanya kewenangan DPD merupakan seperangkat kekuasaan untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan. Pemberian kewenangan terhadap DPD merupakan amanat perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, jadi berdasarkan hal tersebut sumber kewenangan yang dimiliki oleh DPD dapat digolongkan kedalam sumber kewenangan atribusi. Atribusi adalah kewenangan pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang undangan²⁹. Tingkat tertinggi atribusi yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dan kemudian UU.

UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan DPD yang dimuat dalam bab VIIA Pasal 22D tentang DPD. Adapun kewenangan yang diberikan terkait kewenangan untuk mengajukan RUU terletak pada pasal 1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan DPD yang berkaitan dengan membahas RUU bersama DPR terletak pada pasal 2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan

²⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hlm.26.

²⁹ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*: Pustaka Harapan. Jakarta. 1993, hlm.68.

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kewenangan yang terakhir berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD terletak pada pasal 3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 kewenangan yang dimiliki DPD memang diorientasikan untuk kepentingan daerah. Kewenangan yang dimiliki hanya sebatas mengajukan RUU kepada DPR yang ruang lingkupnya juga terbatas, yaitu mengatur hal hal yang bersifat otonomi daerah. Ketentuan yang terjadi saat ini, DPR pun tidak memiliki kewajiban untuk merealisasikan hasil RUU DPD tersebut. Berdasarkan segi kewenangan saja pengawasan terhadap pelaksanaan UU hanya terbatas pada otonomi daerah, serta hasil pengawasan tersebut nantinya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan³⁰. Kesimpulan yang dapat disampaikan bahwasanya kewenangan DPD sangat terbatas di bidang perancangan, pertimbangan dan pengawasan³¹.

Salah satu sumber hukum kewenangan DPD terdapat di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa pasal yang mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU MD3

³⁰ *Ibid*, hlm 11.

³¹ Titik Triwulan Tutik, "Harmonisasi Fungsi DPD Dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks And balances", *Yustisia*, volume 1, nomor 3, September-Desember 2012" ., hlm.54.

tersebut dibentuk sebagai bentuk pengejawantahan dari amanat yang diberikan UUD NRI Tahun 1945. Amanat tersebut menjadi salah satu landasan kewenangan DPD.

Melalui UU tersebut, sejatinya kewenangan DPD telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini didasarkan pada beberapa bunyi pasal yang mengindikasikan DPD menuju kearah penguatan kewenangan. Poin tersebut menyatakan bahwasanya DPD menerima hasil pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan pertimbangan kepada DPR sekaligus memberikan pertimbangan kepada DPR untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Poin selanjutnya DPD dapat menyusun Program Legislasi Nasional yang berkaitan dengan hal hal kedaerahan dan hubungan antara perimbangan keuangan yang dimiliki pusat dan daerah³². Kemajuan tersebut memang mendapat apresiasi tersendiri bagi pihak yang menginginkan penguatan kewenangan DPD, akan tetapi hal tersebut belum mampu apabila dikatakan telah memenuhi syarat sebagai *strong bicameral*.

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan sebagai Negara hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Berdasarkan teori tentang Pembagian Kekuasaan, Montesquieu secara jelas membagi kekuasaan pemerintahan yang ada kedalam tiga bagian diantaranya legislatif, eksekutif, serta yudikatif³³. Posisi DPD saat ini sebagai penyeimbang dan mekanisme kontrol di internal lembaga legislatif disamping antar cabang lembaga Negara yang ada. Menurut Jimly Asshiddiqie DPD berfungsi untuk membuat sistem pemerintahan yang benar benar berjalan jauh lebih efisien dan lebih lancar karena telah diperiksa sebanyak dua kali (*double check*) untuk menjamin aspirasi rakyat terjaga dengan baik³⁴. Semua peraturan yang telah ditetapkan untuk DPD faktanya belum mampu mendongkrak kewenangan DPD secara signifikan. Penyebab belum ada perkembangan regulasi sempat saat inilah hal itu yang membuat eksistensi dan perkembangan dari DPD belum terlalu terlihat. Prospek kedepan, sistem bikameral

³² Lihat pasal 249 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3

³³ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, : PUKAP, Makasar, 2008, hlm.18.

³⁴ Kelompok DPD RI di MPR, *Bikameral bukan Federal: Kelompok DPD RI di MPR*, Jakarta, 2006, hlm xviii.

yang telah diterapkan di Indonesia harus dipertegas kembali melalui penataan ulang fungsi DPD agar prinsip *check and balances* dapat diterapkan semurni murninya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya banyak kendala yang selalu dihadapi oleh DPD. Permasalahan tersebut mulai dari dasar kewenangan sampai pembagian tugas dengan lembaga legislatif yang lain timpang. Ketimpangan membentuk sistem dua kamar (bikameral) sejauh ini DPR jauh lebih superior daripada DPD. Harus ada perbaikan pola hubungan antara DPR dan DPD untuk kedepannya. Hal yang berguna untuk menjamin bahwasanya DPD bukan unsur pelengkap saja dalam penerapan sistem bikameral maka perlu diperjelas hubungan antar lembaga MPR, DPR, dan DPD. Pola hubungan yang akan terbentuk nantinya ketiga lembaga tersebut lebih tersusun dan lebih mampu untuk mengeksistensikan lembaganya masing masing³⁵.

2.4 Sistem Perwakilan

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami berbagai pergantian model dalam penerapan sistem perwakilan. Sistem perwakilan merupakan salah satu instrument penting dalam penerapan ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum UUD NRI Tahun 1945 dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia. Namun, pasca terbentuknya DPD pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 posisi lembaga perwakilan tak tersentralisasi lagi kepada MPR. Pola yang ingin dibangun oleh Pemerintah Indonesia adalah sistem perwakilan bikameral yang melibatkan DPR dan DPD. Saat ini yang menjadi rancu adalah status MPR didalam sistem perwakilan tersebut sebagai apa. Mengingat MPR masih memiliki peran yang cukup penting dalam masalah legislasi, memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pertautan antara ketiga lembaga tersebut apabila saling bersanding, maka arah sistem perwakilan Indonesia cenderung menggunakan sistem trikameral bukan bicameral. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya

³⁵ Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 259-275, hlm.262.

wacana MPR tidak difungsikan lagi sebagai lembaga, melainkan sebagai *joint session* (sidang gabungan) antara DPR dan DPD³⁶.

Penerapan sistem perwakilan dari berbagai negara secara umum diketahui terdapat tiga model pembagian yaitu, *unicameral* (satu kamar), *bicameral* (dua kamar) dan *trikameral* (tiga kamar). Menurut I Gde Pantja Astawa perbincangan secara teoritik tentang sistem perwakilan, pada esensinya berbicara tentang struktur organisasi yang ada di badan perwakilan rakyat (parlemen)³⁷. Sekalipun menurutnya, model sistem ketiga penerapannya sudah jarang dijumpai diterapkan dalam sistem perwakilan negara negara.

Secara umum penerapan sistem perwakilan bikameral terdapat pada Negara kesatuan³⁸. Negara yang cenderung kecil baik secara wilayah maupun secara politik memiliki kecenderungan untuk menggunakan system perwakilan ini. Dianggap mempermudah karena tidak harus membedakan antara mana yang merupakan representasi politik dan mana yang representasi daerahnya. Zaman orde baru Indonesia telah mencoba menerapkan sistem unikameral tersebut dalam ketatanegaraannya. Terbukti dengan adanya supremasi kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Posisi DPR pada waktu itu dalam bidang legislasi itu hanya sebagai tukang stempel dari RUU yang diajukan oleh presiden. Lembaga yang terlihat begitu menonjol kewenangnya dalam sistem perwakilan adalah MPR Menurut Dahlan Thaib keuntungan dari penerapan system unicameral adalah sebagai berikut :

1. Cepat meloloskan usulan UU, karena tidak ada penyesuaian usulan yang berbeda.
2. Tanggung jawab lebih besar (karena tidak dapat menyalahkan majelis yang lain.
3. Lebih sedikit anggota yang terpilih sehingga rakyat lebih mudah untuk mengawasi

³⁶ Tim Peneliti Kerja Sama Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, *Reposisi Lembaga Tinggi Negara*, Jakarta, Maret 2001, hlm. 28

³⁷ Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, FM, Bandung, 2007, hlm. 58.

³⁸ Jamaludin Ghafur, *Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR*, Jurnal Hukum No. 3 volume 14, Juli 2007. hlm.339.

4. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.

Sistem trikameral merupakan system perwakilan yang melibatkan tiga lembaga sekaligus. Kewenangan yang dimiliki setiap lembaga berbeda beda sesuai dengan aturan hukumnya, serta memiliki kedudukan yang sederajat antar sesama lembaga tersebut dan menurut Jimly Asshiddiqie Indonesia sedang menerapkan system tersebut³⁹. Ini terbukti dengan adanya tiga lembaga perwakilan yang masih eksis yaitu MPR, DPR dan satu lagi DPD. Sekalipun kewenangannya MPR tak sebesar dulu, akan tetapi status MPR saat ini masih sebagai lembaga tinggi yang memiliki kepemimpinan sendiri yang dibedakan dari DPR dan DPD. Kendatipun telah terdapat DPD namun kewenangannya masih setengah hati. Hal inilah yang menyebabkan sistem perwakilan di Indonesia identik pula dengan sistem trikameral.

2.5 Sistem Bikameral

Penerapan system bikameral di Indonesia pada mulanya dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan keutuhan negaranya agar masing masing daerah merasa diperhatikan aspirasinya. Sistem bikameral berarti terdapat dua kamar dalam parlemen yang secara umum terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. System bicameral ditujukan untuk mengadopsi mekanisme *check and balances* antara DPR dan DPD. Sistem bikameral merupakan sistem perwakilan yang terdiri dari dua badan yaitu badan perwakilan politik dan badan perwakilan daerah. Esensi dari sistem bikameral adalah untuk menghindari kediktatoran kewenangan pemimpin. Alasan untuk menggunakan sistem *check and balances* karena dalam pengambilan keputusan terjadi *double check* (pemeriksaan ganda) terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif. Bikameral terdiri dari dua kamar, yaitu majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*). Masing masing kamar mewakili kepentingannya masing masing. Majelis tinggi (*upper house*) dipilih berdasarkan territorial atau kewilayahan dengan dasar pertimbangan kelompok social, etnis, fungsional dan sebagainya yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat. Sedangkan, majelis rendah (*lower house*) dipilih berdasarkan proporsi politik penduduk melalui partai politik yang ada.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, hlm. 150.

Penerapan sistem bicameral berbeda di setiap dengan Negara lain karena sangat kental dipengaruhi oleh tradisi dan sejarah ketatanegaraan suatu bangsa. Poin utama dalam penerapan sistem bikameral terletak untuk mengontrol keagresifan kamar pertama (*lower house*) yang cenderung memiliki kewenangan lebih besar dibanding majelis tinggi (*upper house*). Menurut Miriam Budiarjo Negara kesatuan yang menerapkan dua kamar didorong oleh keinginan untuk mengimbangi dan mengontrol kewenangan majelis lain, karena satu sistem kamar memberikan peluang lebih besar untuk melakukan penyelewengan kewenangan.

Di Amerika Serikat *Senat* atau di Indonesia disebut DPD kehadirannya diharapkan untuk mendinginkan konstelasi politik yang terjadi dalam lembaga *House Of Representative* atau DPR⁴⁰, mengingat lembaga tersebut diisi oleh para kader parat politik. Proses untuk menjalankan tugas dan fungsinya kedua lembaga tersebut bekerja sendiri sendiri dan dapat melakukan sidang bersama apabila membahas sesuatu yang penting. Lazimnya, dalam menjalankan tugas tidak ada satu lembaga yang kewenangannya melampaui kewenangan lembaga lain. Begitulah fungsi masing masing lembaga sebagai penyeimbang, bukan sebagai subordinat bagi lembaga lainnya.

2.5.1 Macam macam Sistem Bikameral

Didalam penerapannya, system bicameral terbagi menjadi dua jenis, yaitu *soft bicameral* (diterapkan secara lunak) dan *strong bicameral* (diterapkan secara kuat). Poin yang paling membedakan antara *soft bicameral* dengan *strong bicameral* terletak pada kewenangan yang dimiliki majelis tinggi itu sama atau hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh majelis rendah maka itu *strong bicameral*. Pada kondisi tertentu kewenangan majelis tinggi kurang kuat atau bahkan tidak ada maka itu tergolong *soft bicameral*. Berdasarkan argumen Arend Lijphart memaparkan penjelasan mengenai parlemen bikameral kuat dan lemah yang telah dibedakan menjadi tiga ciri-ciri utama yaitu: Pertama, kekuasaan yang diberikan secara formal oleh konstitusi terhadap kedua kamar (badan) tersebut; kedua, bagaimana metode

⁴⁰ Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral DI Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014, hlm.168.

seleksi masing masing lembaga, biasanya memengaruhi legitimasi secara demokratis dari kamar-kamar tersebut; ketiga; perbedaan krusial antara dua kamar⁴¹.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada lembaga perwakilan Indonesia antara DPD dan DPR masih menerapkan pola hubungan yang soft bicameral. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan DPD yang cenderung jauh tertinggal dengan kewenangan DPR. Sistem bikameral yang dianut oleh Indonesia saat ini masih menempatkan DPR sebagai *main organ* (organ utama) dalam proses pembuatan kebijakan di bidang legislasi. Fungsi dan peran DPD hanya ditempatkan sebagai *auxiliary organ* (organ penunjang) saja. Kewenangan DPD yang selama ini termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 selama ini cenderung menimbulkan kerugian saja terhadap pengembangan DPD. Realitanya, berdasarkan mekanisme seleksi anggota DPD dirasa lebih berat karena harus memiliki jumlah dukungan tertentu dari wilayah atau daerahnya. Seharusnya untuk membedakan antara rekrutment dengan DPR, DPD harus di sterilkan dari anggota partai politik. Dari segi legitimasi demokrasi, kedua kamar ini antara DPR dan DPD masih memiliki cara penerapan yang sama yaitu sama sama dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, secara obyektif wajah psistem perwakilan di Indonesia masih belum jelas.

2.5.2 Keunggulan dan Kelebihan Sistem Bikameral

C.F. Strong mengatakan bahwa penerapan dua kamar dapat mencegah dari ketegesaan dan tidak direncanakannya dengan matang pengesahan UU oleh majelis yang merasa kewenangannya tak terbatas khususnya dalam pembuatan UU, sehingga dimungkinkan untuk menyalahgunakan kekuasaannya menjadi tirani⁴². Menurut Dahlan Thaib kelebihan serta keunggulan penerapan sistem bikameral yaitu : mewakili berbagai pemilih yang ada, pendekatan yang bersifat musyawarah dalam penyusunan UU, mencegah UU dibuat secara ceroboh, melakukan pengawasan yang baik terhadap lembaga legislative. Mekanisme penyusunan UU, diharapkan terjadi *double check* antara DPD dan DPR. Harapan yang dituju dalam menyusun UU dapat

⁴¹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven and London: Yale University Press, 1999), hlm.211.

⁴² C.F. Strong, *konstitusi-konstitusi politik modern terjemahan dari modern constitution* Nusa media, Bandung 2008, hlm.275.

meminimalisir kesalahan kesalahan yang disebabkan oleh tergesa gesanya dalam penyusunan.

Bagir manan mengatakan bahwasanya system bicameral dapat mengakomodir perwakilan daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan fungsi parlemen seperti dalam penyusunan APBN. Dengan demikian kepentingan antar wilayah atau daerah dapat selalu terintegrasi dengan pusat. Kemudian, segala wewenang tidak harus tergantung keputusan satu badan saja. Karena semua badan dapat melaksanakannya. Namun, saat ini DPR menjadi satu satunya badan yang memiliki kewenangan superior. Untuk mendongkrak system bicameral yang lebih sempurna maka diperlukan kewenangan yang sejajar antara DPD dan DPR. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan saling mengontrol masing masing bidang,

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Upaya untuk membentuk sistem bikameral yang seimbang harus dimulai dari mengubah konsep sistem bikameral Indonesia yang *weak* atau *Soft bicameral* menuju gagasan sistem bikameral yang *strong*. Dalam menuju sistem bikameral yang *strong*, kedua kamar tersebut haruslah diberikan kewenangan untuk menetapkan undang undang. Maknanya, setelah semua RUU yang telah disepakati oleh DPR harus dibahas lebih lanjut dengan DPD. Alasan paling utama yang melatarbelakangi diterapkannya sistem bikameral yang *strong* adalah terjadinya sistem *double checks* yang memastikan bahwa suatu regulasi akan diperiksa dua kali sebelum disahkan. Sehingga kualitas dari regulasi tersebut terjamin untuk kesejahteraan rakyat. Karakteristik dari *strong bicameral* dalam mengesahkan undang undang harus selalu mendapatkan persetujuan dari kedua kamar tersebut.
2. Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk sistem bikameral akan menjadi sebuah realita apabila seluruh unsur Pemerintahan sepakat untuk melakukan rekonstruksi kewenangan DPD. Gagasan penguatan kewenangan DPD bukanlah bertujuan untuk mengungguli atau bahkan menyaingi kewenangan yang telah dimiliki oleh DPR, melainkan untuk mampu mengimbangnya. Dengan demikian maka DPD dapat menyusun UU yang berorientasi untuk kepentingan daerah serta dapat melakukan pengawasan sendiri terkait pelaksanaan dari UU tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah kemajuan bagi DPD karena kinerja yang akan dilaksanakan oleh DPD semakin optimal. Demi mewujudkan sistem bikameral yang *strong*, sejatinya gagasan tersebut merupakan suatu langkah berani untuk merombak sistem yang mengalami banyak ketimpangan dalam penerapannya.

4.2 Saran

1. Gagasan mengenai penguatan kewenangan DPD sebagai upaya untuk membentuk sistem perwakilan di Indonesia menjadi seimbang harus segera menemukan jalan terangnya. Keseimbangan lembaga perwakilan akan terwujud apabila konsep bikameral saat ini diarahkan menuju *strong bicameralism*. Sudah sepatutnya segenap unsur yang berada dalam lembaga legislatif untuk menyegerakan pembahasan tersebut. Tujuan yang harus terwujud dari pembahasan tersebut adalah kesungguhan dan kerelaan para pemimpin pemerintahan dan petinggi partai politik untuk mendukung seutuhnya gagasan tersebut. Maka dari itu usaha yang wajib dilaksanakan adalah menguatkan DPD dengan landasan hukum yang lebih kuat. Landasan hukum tersebut harus dimulai dari yang paling dasar, yaitu perubahan bunyi pasal 22 D dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang DPD. Tentunya hal tersebut akan menjadi awal dari terbentuknya keseimbangan kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran yang hanya akan dikelola oleh DPR dan DPD tanpa keikutsertaan dari pihak eksekutif.
2. Kedudukan DPD dan DPR yang seimbang akan mewujudkan sistem perwakilan yang berimbang. Sudah sepatutnya apabila kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran dimiliki secara mutlak oleh kamar legislatif tersebut. Maka dari itu konsep saat ini MPR sebagai lembaga yang berbeda dari DPR dan DPD sudah tidak relevan lagi. Penggantian konsep tersebut untuk merekonstruksi lembaga MPR sebagai *joint session* antara DPR dan DPD. MPR baru memiliki kewenangan apabila DPR dan DPD melakukan sidang gabungan. Desain kelembagaan tersebut menghendaki agar DPD dan DPR bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai kamar dalam parlemen serta menghemat pengeluaran yang dikeluarkan dari semua biaya operasional yang digunakan oleh anggota MPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly (1996) *“Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan konstitusi Berbagai Negara”*, UI Press, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly (2006), *“Perkembangan Dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi”* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Asshiddiqie, Jimly (2009), *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Sinar Grafika, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly (2011) *“ Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi”*, Sinar Grafika, Jakarta
- C, Anwar (2008), *“Teori dan Hukum Konstitusi”*, Setara Press, Malang. Budiarjo, Miriam (1977), *“Dasar Dasar Ilmu Politik”*, PT Gramedia, Jakarta
- Fatwa, A.M (2009), *“Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945”*, Kompas, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. (1992) Eksistensi, *“Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara”*, Bina Ilmu, Surabaya
- Huda, Ni'matul (2005), *“Hukum Tata Negara Indonesia”*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Huda, Ni'matul (2008), *“UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang”*, Rajawali Pers, Yogyakarta
- Librayanto, Romi (2008) , *“Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”*, Makassar: PUKAP
- Manan, Bagir (2003) *“Teori dan Politik Konstitusi”*, FH UII Press, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud (2016), *“Penelitian Hukum”*, cetakan ke-12, Jakarta:Kencana.
- Purnomowati, Reni Dwi (2005) *“Implementasi sistem parlemen bikameral dalam parlemen di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sartori, Giovanni (1997) *“Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes”*, New York University Press, New York
- Soemantri M., HRT. Sri (2014) *“Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan”*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Subekti, Valina Singka (2008), *“Menyusun Konstitusi Transisi,”* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Strong, C.F. (1973) *“ Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form”*, Sidwick & Jackson Limited, London

Strong, C.F.(2008) , “*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Terjemahan dari Modern Constitution*”, Nusa media, Bandung:

Tutik, Titik Triwulan (2008), “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amanedemn UUD 1945*”, Kencana, Surabaya

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 Tahun 2014

UU Nomor 7 tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017)

UU Nomor 2 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 *Tentang Pengujian UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

E-Jurnal-:

Abdurrachman Satrio, “*Fungsi Legislasi Majelis Tinggi Di Indonesia Dan Di Jerman :Perbandingan Antara DPD Dan Bundesrat*”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015

Adika Akbarrudin, “*Pelaksanaan “Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945,” Pandecta* Volume 8. Nomor 1. Januari 2013 (January 2013)

Adinda Tenriangke Muchtar, MIS, “*Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendukung Kelembagaan DPR Satu Tahap Menuju Lembaga Legislatif yang Efektif, Relevan, dan Terbuka*” : Policy Assesment, 2005

A.Rosyid Al Atok, “*Checks and Balances Dalam Pembentukan UNDANG-UNDANG Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bycameral System In 5 (Five) Unitary State)*,”.

Ash Shiddieq, “*Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Legislasi Bikameral Di Indonesia*

Dahlan Thaib, “*Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*”, Jurnal Hukum, FH UII, Vol. 10. Nomor 23, 2003,

- Dody Nur Andriyan, “*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bikameralisme*”, *Volksgeist*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018
- Eddy Purnama, “*Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 259-275.
- Isra, Zainal Arifin Mochtar, “*Menuju Bikameral Efektif Dalam Rangka Memperkuat Fungsi Legislasi DPD*”
- Jamaludin Ghafur, “*Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR*,” *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 14 (July 2007): 366–412
- Khoirotin Nisa, “*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan Rakyat Bikameral Yang Mandul*,” *Wahana Akademika* Volume 4 Nomor 1 (April 2017).
- Mariana Llano S and Detlef Nolte, “*Bicameralism in the Americas: Around the Extremes of Symmetry and Incongruence*”, *The Journal of Legislative Studies*, Vol.9, No.3, Autumn 2003
- Masnur Marzuki, “*Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya*,”
- Maulana Ilham Ash Shiddieq, “*Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Legislasi Bikameral Di Indonesia*,”
- Miki Pirmansyah, “*Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014.
- Michael J. Gerhard, “*The Constitutionality of the Filibuster*”, *William & Mary Law School Scholarship Repository*, Volume 21
- Muchamad Ali Safa’at, “*DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Dan Proses Penyerapan Aspirasi*,”.
- R. Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, Ratna Herawati, “*Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serika*”: *Diponogoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Salmon E.M. Nirahua, “*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol 18, Oktober 2011
- Siti Witianti, Ratnia Solihah, “*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.2 No.2 (Oktober 2016)
- Sofyan Hadi, “*Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, Februari 2013, No. 18

Titik Triwulan Tutik, “*Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaa Checks and Balances,*”

U.S. Department Of State, “*About America How United States Is Governed*”,
Braddock Communications, Inc., Herndon, Virginia, 2004

Yulia Neta, “*Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Indonesia,*” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 (April 1, 2011).

Website

<https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 20.00 WIB

<https://www.thoughtco.com/what-is-a-filibuster-3322288>, diakses tanggal 29 Juli 2019, pukul 22.30 WIB